



PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Mks

Jo.

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 13 Tahun / 14 April 2009
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Poros Todilaling BTN Pole Indah Mas,
Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali Mandar,
Sulawesi Barat, Atau BTN Tritura Blok B No. 22,
Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan terakhir : SD kelas VI (tidak tamat)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Makassar;

Pada 11 April 2023;

Hakim

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H